



## BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 7 TAHUN 2002

TENTANG

POLA PELAYANAN KESEHATAN OLEH DOKTER SPESIALIS  
PADA RUMAH SAKIT UMUM SWADANA  
KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan, maka perlu adanya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara bertanggungjawab dan profesional melalui peningkatan efisiensi kerja tenaga medik khususnya oleh dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Swadana Kabupaten Jombang;
- b. bahwa untuk mencapai maksud konsiderans menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur pola pelayanan kesehatan oleh dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Swadana Kabupaten Jombang dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Penetapan Tunjangan Bagi Pegawai Negeri yang Menjadi Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 415 a/MENKES/PER/V/1987 tentang Peningkatan Efisiensi Kerja Tenaga Medik di Rumah Sakit Pemerintah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG POLA PELAYANAN KESEHATAN OLEH DOKTER SPESIALIS PADA RUMAH SAKIT UMUM SWADANA KABUPATEN JOMBANG.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini, diatur pola pelayanan kesehatan oleh Dokter Spesialis pada Rumah Sakit Umum Swadana Kabupaten Jombang sebagai berikut :

1. Setiap dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Swadana Kabupaten Jombang tidak diperbolehkan melakukan praktek pada Rumah Sakit Swasta pada jam-jam kerja.
2. Pemberian pelayanan kesehatan kepada para pasien pada Rumah Sakit Umum Swadana Kabupaten Jombang pada jam kerja harus lebih diutamakan oleh para dokter spesialis dibanding pasien lainnya yang berada di Rumah Sakit Swasta.

3. Pasien di Rumah Sakit Swasta yang memerlukan penanganan pembedahan oleh dokter spesialis Rumah Sakit Umum Daerah Swadana Kabupaten Jombang pada saat jam kerja harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Swadana Kabupaten Jombang guna mendapatkan penanganan dokter spesialis, dengan ketentuan apabila telah dilakukan operasi dan keadaan pasien sudah stabil; pasien dapat dirujuk kembali ke Rumah Sakit Swasta asal atau pengirim.
4. Ketetapan pada angka 3 Pasal ini, wajib dilaksanakan oleh Rumah Sakit Swasta, kecuali apabila kamar operasi di Rumah Sakit Umum Swadana Kabupaten Jombang terpakai semua, sehingga akan membahayakan pasien apabila yang bersangkutan menunggu.
5. Apabila kamar operasi di Rumah Sakit Umum Swadana Kabupaten Jombang terpakai semua sebagaimana ketentuan pada angka 4 Pasal ini, dan dokter spesialis yang diperlukan sedang tidak melakukan operasi; maka Rumah Sakit Swasta dapat meminta izin kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Swadana Kabupaten Jombang untuk memberi izin dokter spesialis yang bersangkutan melakukan operasi pada Rumah Sakit Swasta.

#### Pasal 2

Setiap dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Swadana Kabupaten Jombang hanya boleh melakukan praktek maksimum pada 2 (dua) Rumah Sakit Swasta, kecuali jumlah dokter spesialisnya belum mencukupi.

#### Pasal 3

Apabila terdapat dokter spesialis pada Rumah Sakit Umum Swadana Kabupaten Jombang yang melanggar ketentuan ini, maka direktur RSUD Jombang berwenang memberikan tindakan disiplin sesuai dengan peraturan disiplin pegawai.

Pasal 4

Direktur bertanggungjawab atas pelaksanaannya dan hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini tetap mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 17 April 2002


BUPATI JOMBANG,



A F F A N D I

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 17 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,



Dts. SOEHARTO, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002 NOMOR 7/E